

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
OLEH PERSEROAN TERBATAS (PT)
MENURUT PASAL 74 UU NO.40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS (PT)
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU (S1)
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

FARMALIA LULUK MASLUCHAH
NIM.06380005

PEMBIMBING :

- 1. Drs. H. DAHWAN., M.Si**
- 2. NURAINUN MANGUNSONG., S.H., M.HUM**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Asas sistem perekonomian Indonesia adalah demokrasi ekonomi, secara implisit terdapat nilai penegasan bahwa kesejahteraan masyarakat berbangsa dan bernegara menjadi prioritas dalam proses pencapaian tujuannya. Salah satunya yang terdapat dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam UU tersebut terdapat pasal baru tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*). Hal ini dimaksudkan agar Perusahaan lebih arif dalam melakukan pemanfaatan sumber daya, menjalin hubungan sinergis dengan lingkungan, Perusahaan juga mempunyai tanggung jawab sosial terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Akan tetapi, dalam penerapannya, Undang-Undang masih belum bisa menjawab seluruhnya. Terbukti dengan kasus kesejahteraan karyawan di beberapa Perusahaan yang belum terpenuhi, kemiskinan, kejahatan lingkungan, seperti *illegal logging* dan lain-lain. Ini menjadi ketimpangan dikarenakan bangsa Indonesia adalah mayoritas penduduknya beragama Islam.

Dengan melihat realita tersebut, maka pokok masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana status PT (badan hukum) dalam fikih, serta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh PT menurut Pasal 74 Ayat (1) dijadikan dasar kewajiban atas PT serta penerapannya dalam perspektif etika bisnis Islam.

Sementara itu, metode yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian kepustakaan dengan sifat deskriptif analisis. Mengenai pendekatan masalah yang digunakan penyusun adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu peraturan perundang-undangan serta landasan pemikiran sesuai dengan tujuan nash, baik al-Qur'an ataupun Sunnah dan pendekatan yang didasarkan pada kaidah-kaidah usul fikih yaitu *Qiyas* dan *Mashlahah Mursalah*.

Setelah dilakukan pengkajian maka, status PT (badan hukum) dalam fikih sudah diakui dengan pendekatan usul fikih yaitu *Qiyas*, dengan dasar hukum Q.S *An-Nisā* (12) dan Q.S *Sād* (24) sehingga yang menjadi subyek hukum dalam fikih tidak hanya manusia melainkan badan hukum (*Syakhsyiyah Hukmiyyah* atau *Syakhsyiyah I'tibariyyah*) termasuk didalamnya. Badan hukum seperti PT dinamakan *Syakhsyiyah Hukmiyyah Khaṣṣah*. Badan hukum memiliki kekayaan yang terpisah dengan pemiliknya sehingga mempunyai kewajiban dan hak yang sama dengan manusia. Pewajiban Tangung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh PT sudah sesuai dengan hukum Islam. CSR selaras dengan konsep sedekah (*ṣadaqah*) dalam Islam. Pendekatan usul fikih yang dipakai adalah dengan *Maṣlahah Mursalah*, sesuatu yang diberikan untuk kemaslahatan umat baik materi maupun non materi tanpa ada ukuran dan batas waktu pelaksanaannya dan sesuai dengan *Maqāṣhid asy-Syari'ah* yaitu: keselamatan lingkungan (*al-Muhāfazah al-bi'ah*). Di dalam Islam bila dikerucutkan maka konsep CSR sesuai dengan sedekah (*ṣadaqah*). Namun dalam penerapannya, menurut etika bisnis Islam seharusnya tidak hanya dilakukan oleh Perseroan besar saja. Akan tetapi, seluruh perusahaan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak wajib melaksanakannya.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Farmalia Luluk Msluchah

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta.**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Farmalia Luluk Masluchah

NIM : 06380005

Judul : **Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Oleh Perseroan Terbatas (PT) Menurut Pasal 74 UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Perspektif Etika Bisnis Islam.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program studi Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Dzulhijjah 1431 H
19 November 2010 M

Pembimbing I

Drs. H. Dahwan., M. Si
NIP. 19480507 197703 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Farmalia Luluk Masluchah

Kepada

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta.**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Farmalia Luluk Masluchah

NIM : 06380005

Judul : **Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Oleh Perseroan Terbatas (PT) Menurut Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Perspektif Etika Bisnis Islam**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program studi Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Dzulhijjah 1431 H
19 November 2010 M

Pembimbing II

Nurainun Mangunsong., S.H, M. Hum
NIP. 19751010 200501 2 005



Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir :
Skripsi/Tugas akhir dengan judul: "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Oleh
Perseroan Terbatas Menurut Pasal 74 Tahun
2007 Tentang Perseroan Terbatas Perspektif
Etika Bisnis Islam"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Farmalia Luluk Masluchah

NIM : 06380005

Telah dimunaqsyahkan pada : Rabu, 24 November 2010

Nilai Munaqsyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan/Program Studi Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Tim Munaqsyah
Ketua Sidang,

Drs. H. Dahwan., M. Si
NIP. 19480507 197703 1 001

Penguji I

Drs. Mochamad Sodik, S. Sos, M. Si
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP. 19720928 199903 1 002

SUNAN KALIJAGA

Yogyakarta, 3 Desember 2010
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan,



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D
NIP. 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan kata-kata Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	Bâ'	b	be
	Tâ'	t	te
	Śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
	jim	J	je
	hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
	khâ'	Kh	ka dan ha
	dâl	d	de
	Ẓâl	Ẓ	et (dengan titik di atas)
	râ'	r	er
	zai	z	zet
	sin	S	es
	syin	Sy	es dan ye
	şâd	ş	es (dengan titik di bawah)
	ḍâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
	ṭâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
	ẓâ'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
	gain	G	Ge
	fâ'	F	Ef
	qâf	Q	Qi
	kâf	K	Ka
	lâm	L	El
	mîm	M	Em
	nûn	N	En

	wâwû	W	We
	hâ'	H	Ha
	hamzah	'	Apostrof
	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

	Ditulis	Muta'addidah
	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	ditulis ditulis	A Fa'ala
ذکر	Kasrah	ditulis ditulis	I Žukira
يذهب	dammah	ditulis ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis Ditulis	Ā Jāhilliyyah
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Ā Tansâ
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	î karîm
4	Dlammah + wawu mati	Ditulis Ditulis	Furûd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai Baînakum
2	Fatha + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au Qaul

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'anntum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Ẓawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

MOTTO

“karena sesungguhnya sesudah kesulitan
itu ada kemudahan”
(Al- Insyirah : 5)

*Kebenaran memang bisa menyakitkan
Kebenaran memang bisa memilukan
Kebenaran memang bisa menyeramkan
Namun, saat diungkapkan
Kebenaran akan meringankan
Kebenaran akan menyembuhkan
Kebenaran akan membebaskan
Itulah kebenaran
Mudah dikatakan
Sulit untuk ditelan
(Khrisna Murti)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skrripsi ini saya persembahkan

Untuk orang tua ku tercinta:

Bapak Matori dan Ibu Farichah

Yang telah membesarkan dengan segenap kasih sayang, sabar dalam mendidik dan memberikan kepercayaan penuh dalam setiap keputusan.

Kakak dan keponakanku tercinta:

Mbak Farah Lailya Hasanah beserta Suami dan

Muhammad Daffa A. Semua keluarga besarku yang telah memotivasi dan mendoakan

Serta kepada almamaterku UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله و قد ه
لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد و على آله و صحبه
أجمعين أما بعد

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Illahi Robbi Allah SWT karena dengan rahmat, kasih sayang dan petunjuk-Nya, penyusunan skripsi sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat diselesaikan. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa pelita kehidupan, pembawa perubahan, pembawa cahaya, serta tumpuan harapan pemberi syafa'at di Yaumul Kiyamah nanti.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Starata Satu (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam pada fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan mengambil judul:

“TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERSEROAN TERBATAS (PT) BERDASARKAN PASAL 74 UU NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (PT) DITINJAU DARI PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM”.

Penyusun menyadari sepenuhnya akan banyaknya kelemahan dan kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, saran maupun kritik yang bersifat konstruktif dari pembaca sangat diharapkan.

Selanjutnya rangkaian ucapan terimakasih, penyusun haturkan kepada pihak-pihak yang telah membantu, membimbing dan memotivasi skripsi ini, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Riyanta, M. Hum., selaku Ketua Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Drs. H. Dahwan., M.Si., selaku Pembimbing I skripsi yang bersedia memberikan waktu, arahan, nasihat sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Nurainun Mangunsong., S.H., M.Hum, selaku pembimbing II skripsi yang bersedia mencurahkan waktu, ilmu, bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Sahabat LINGGAR (D'ai, Ida, Ula, Bu Piche, Elly, Yana, Irma, Zubed, Q9, Yani, Agus, dll), semangat persahabatan dan doa sahabat selalu menyertai dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Teman-teman ADVOKASIA (Kholis, Har, Fauzi, Siti, Arif, Uut, Lukman), motivasi dan semangat teman-teman menjadi kebangkitan buatku meskipun ku belum memberikan yang maksimal.
8. Saudara-saudara ku (Mb. Fay, Nida, Mb. Hanna, dll), Keceriaan yang membuatku tidak boleh lengah dan tetap semangat.
9. Teman MU (Putri, Ais, Della, Lia, dll), yang tak henti-hentinya mengontrol perkembangan penyelesaian skripsi ini.

10. Mas “S”, terimakasih atas bantuan, pengorbanan, spirit, motivasi, nasihat yang menjadi kekuatan energiku dalam penyelesaian skripsi ini.

Atas kebaikan semua pihak yang membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis berharap setiap kebaikan akan menjadi amal yang akan dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis berharap agar karya skripsi ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi khazanah keilmuan khususnya jurusan Mu’amalah dan mampu memeberikan kontribusi di masa yang akan datang.

Yogyakarta, 19 November 2010

Penulis,

FARMALIA LULUK. M.
06380005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teorit	12
F. Metodologi Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>, PERSEROAN TERBATAS DAN IMPLEMENTASINYA	23
A. Tinjauan Umum <i>Corporate Social Responsibility</i>	23
1. Pengertian <i>Corporate Sosial Responsibility (CSR)</i>	25
2. Ruang Lingkup/ Dimensi <i>Corporate Sosial Responsibility</i> (CSR)	30
3. Sistematika Tahapan <i>Corporate Sosial Responsibility (CSR)</i> .	34
4. Signifikansi Fungsi dan Tujuan <i>Corporate Sosial Responsibility</i> (CSR)	35
B. Definisi, Status dan Bentuk Perseroan Terbatas	36
1. Definisi Perseroan Terbatas.....	39
2. Status Perseroan Terbatas.....	40

3. Bentuk-Bentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas	40
C. <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dalam Implementasinya	42
BAB III PANDANGAN ISLAM TENTANG <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> DAN PERSEROAN TERBATAS SERTA ETIKA BISNIS DALAM ISLAM	45
A. <i>Corporate Social Responsibility</i> dalam Pandangan Islam	45
B. Perseroan Terbatas dalam Pandangan Islam.....	49
1. Pengertian Perseroan Terbatas	50
2. Macam-Macam Persroan dalam Islam	51
C. Etika Bisnis dalam Pandangan Islam	55
1. Pengertian Etika	55
2. Pengertian Bisnis.....	58
3. Etika Bisnis dalam Pandangan Islam	59
BAB IV ANALISIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERSEROAN TERBATAS (PT) BERDASARKAN PASAL 74 UU NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (PT) DITINJAU DARI PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM	73
A. PT Sebagai Subyek Hukum dalam Islam	73
B. Kewajiban dalam Pasal 74 UU Tahun 2007 Tentang CSR Oleh PT dalam Etika Bisnis Islam	78
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Kritik dan Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	xvii
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi menjadi suatu proses yang tidak terhindarkan, era baru persaingan bebas dan perubahan orientasi bagi perseroan tentu menjadi suatu keniscayaan. Perkembangan perseroan yang awalnya bersifat tertutup dan hanya memberikan layanan di lingkungan internal, kini mengalami perubahan orientasi. Perseroan mulai berpikir dan bertindak luas, baik di lingkungan internal maupun eksternal sebagai salah satu aspek kekuatan dan unsur yang patut dipertimbangkan. Perseroan mulai memperhatikan peran sosialnya terhadap kondisi masyarakat dan lingkungan sekitar. Peran dan tanggung jawab sosial ini yang kemudian menjadi bagian penting dan tidak dapat diabaikan.¹

Dewasa ini, masyarakat Indonesia semakin responsif dan kritis dalam mengekspresikan tuntutan dan menyampaikan aspirasi terhadap dunia bisnis, sehingga masyarakat menjadi kontrol sosial bagi perseroan dalam mengelola sumber daya. Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat ini memunculkan pemahaman baru akan pentingnya melaksanakan konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan atau *Corporate Social Responsibility*.² Pemahaman itu

¹ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hlm. 133.

² Hendrik Budi, *Corporate Sosial Responsibility*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. lampiran 56. Dalam Pasal 1 ayat (3) UU PT, *Corporate Sosial Responsibility* adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

memberikan pedoman bahwa perseroan bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan diri sendiri saja sehingga teralienasi dan mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat di tempat perseroan menjalankan operasionalnya, melainkan merupakan suatu entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya.³

Praktek *Corporate Social Responsibility*⁴ di Indonesia semakin diperkuat oleh Pemerintah dengan memasukkan tanggung jawab sosial dan lingkungan ke dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas⁵, yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada hari Jumat 20 Juli 2007 sebagai pengganti dari UU PT No. 1 Tahun 1995 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan konteks kekinian dan dinamika kehidupan manusia yang terus berkembang.⁶

Dalam UU PT dengan tegas menyatakan bahwa "*Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan*".⁷

Pemberlakuan UU PT tidak serta merta menjadikan praktek di lapangan telah terlaksana dengan baik. Pro dan kontra seputar definisi dan relevansi CSR yang belum dapat diterjemahkan secara utuh sehingga hanya dipahami sebatas

³ Irawati Hermawan, " Penerapan Prinsip Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan", <http://www.w3.org>, akses tanggal 25 Maret 2010.

⁴ (Selanjutnya disingkat - CSR)

⁵ (Selanjutnya disingkat - UU PT)

⁶ Hendrik Budi, *Corporate Sosial Responsibility*, hlm. 56.

⁷ *Ibid*, Pasal 74 Ayat (1) UU PT.

keajiban yang telah diamanatkan oleh UU dan harus ditunaikan tanpa memperhatikan aspek kearifan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi tindak lanjut guna mengatur tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta tidak adanya standar operasional mengenai bagaimana menjalankan dan mengevaluasi kegiatan CSR menimbulkan kerancuan. Selain sulit diperiksa, CSR juga menjadi program sosial yang mengandung banyak bias.⁸

Selain itu, banyak perseroan yang hanya membagikan sembako atau melakukan sunatan massal setahun sekali telah merasa melakukan CSR. Bahkan tidak jarang perusahaan yang menjalankan CSR berdasarkan *copy-paste design* atau sekedar “menghabiskan” anggaran karena aspirasi dan kebutuhan masyarakat kurang diperhatikan, lebih lanjut beberapa bentuk program CSR di satu wilayah menjadi terkesan mirip, kurang inovatif, dan seringkali tumpang tindih.⁹

Draft Rencana Peraturan Pemerintah (PP) tentang CSR yang telah disepakati berisi 11 pasal akan diadakan pembahasan lanjutan pada pertengahan tahun 2008, namun sampai skripsi ini disusun kini belum juga membuahkan hasil. ⁹ dari 11 pasal tersebut memaparkan bahwa setiap perseroan selaku subyek hukum mempunyai kewajiban melaksanakan

⁸ Edi Suharto, “Harian Pikiran Rakyat”, 22 April 2008. lihat juga <http://www.tekmira.esdm.go.id>, diakses tanggal 15 April 2010.

⁹ *Ibid.*

tanggung jawab sosial dan lingkungan.¹⁰ Sementara itu setiap perseroan diharuskan untuk melaporkan pelaksanaan CSR, setidaknya dimasukkan dalam laporan tahunan untuk dipertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (*RUPS*) dan untuk masyarakat umum, sehingga masyarakat bisa menilai dan protes jika perseroan itu tidak melaksanakan CSR sebagaimana mestinya.

Praktek CSR di setiap Negara berbeda, termasuk juga di Indonesia. Secara Internasional rujukan utama dalam pelaksanaan CSR adalah *ISO 26000* yang menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi di semua sektor. Di dalam *ISO 26000*, CSR mencakup 7 isu pokok, yaitu:¹¹

1. Pengembangan masyarakat;
2. Konsumen;
3. Praktek kegiatan institusi yang sehat;
4. Lingkungan;
5. Ketenagakerjaan;
6. Hak Asasi Manusia;
7. *Organizational Governance*;¹²

Namun, *ISO 26000* tidak wajib dan bukan *requirement* karena tidak dijadikan sebagai standar sistem manajemen dan tidak digunakan sebagai

¹⁰ ”Apakabar Kelanjutan RPP-CSR Tanggung Jawab Sosial Usaha Dalam Bidang SDA”, www.csrreview-online.com, akses pada 18 Agustus 2010.

¹¹ <http://www.xa.yimg.com/kqgroups/251033451419907927/name/etika-bisnis>, akses 20 September 2010.

¹² *Organizational Governance*, artinya Organisasi Pemerintahan.

standar sertifikasi.¹³ Praktek CSR di Indonesia, walaupun masih terdapat perdebatan definisi, menjadi kewajiban bagi perseroan untuk melaksanakannya sesuai dengan kepatutan dan kewajaran yang diamanatkan UU PT, terutama terhadap badan hukum.¹⁴

Berbicara tentang pembebanan tentang kewajiban dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh PT dilegalkan oleh Pemerintah dalam perundang-undangan, dikarenakan perusahaan di Indonesia mayoritas berbentuk PT sebab sifatnya yang fleksibel dan banyak diminati oleh investor. Selain itu, keunggulan PT dengan badan usaha lainnya adalah merupakan badan hukum yang secara mandiri mempunyai aset modal pribadi sehingga dapat menentukan tujuannya sendiri.

Sebelum melihat hukum, maka kita terlebih dahulu melihat subyek dan obyek hukum, di dalam hukum Perdata Indonesia menyatakan bahwa orang (*persoon*) sebagai pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut sebagai subyek hukum. Subyek hukum tersebut terbagi dua yaitu, manusia (*natuurlijke persoon*)¹⁵ dan badan hukum (*rechtspersoon*).¹⁶ Dikarenakan sebagai subyek hukum maka badan hukum mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum.¹⁷

¹³ Ahmad Daniri, <http://www.kadin-indonesia.or.id>, diakses 26 Agustus 2010.

¹⁴ Sesuai dengan pasal 74 UU No.40/2007 Tentang PT.

¹⁵ Pasal 1329 KUHPerdata

¹⁶ Pasal 1654 KUHPerdata

¹⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 117.

Indonesia sebagai Negara dengan populasi penduduk yang besar dan mayoritas penduduknya menganut agama Islam, maka sudah selayaknya memandang aspek kehidupan menurut sudut pandang hukum Islam.

Dalam dunia perekonomian/ bisnis, Islam mengenal hukum bisnis Islam. Islam mengajarkan bahwa etika dan bisnis tidak dapat dipisahkan. Etika berisi moral, watak, sikap, yang menghantarkan kepada tata cara berbisnis yang Islami. Segala bentuk usaha tidak hanya berorientasi kepada profit, akan tetapi harus sesuai landasan prinsip dalam hukum mua'malah maupun etika bisnis Islam, yaitu ada prinsip keadilan, kejujuran, amanah, dan keseimbangan.

Imbas dari belum jelasnya konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan menyebabkan PT terkadang melaksanakan CSR dengan tidak efektif dan kurang mengena, misalnya sebagai alternatif untuk meraih simpati konsumen atas produk-produknya atau masih bernilai komersil. Hal ini tentu merupakan bentuk yang jauh dari ajaran Islam, nilai *maṣlahah* dan etika keberagamaan dalam hal ketulusan dan kebaikan, lebih lanjut bisa dikatakan sebagai bentuk kesenjangan.¹⁸

Gambaran persoalan dari UU PT Pasal 74 yang kaitannya dengan CSR di dalam fikih menerangkan bahwa yang dinamakan subyek hukum (*maḥkūm 'alaih*) adalah seseorang yang perbuatannya dikenai *ḥitab* Allah, disebut sebagai *mukallaf*.¹⁹ Bila dilihat dari segi bahasanya, *mukallaf* adalah orang yang

¹⁸ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 112.

¹⁹ Nuerain Djazuli, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 67.

dibebani hukum. Menurut usul fikih²⁰, *mukallaf* adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak/cakap dalam hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun larangan-Nya.

Kedudukan status badan hukum sebagai subyek hukum menurut fikih belum banyak dijelaskan secara terperinci. PT yang pada dasarnya mengadopsi model sistem perekonomian Barat membutuhkan telaah lebih lanjut karena di dalam Islam model Perusahaan dalam bentuk PT, sekaligus status badan hukumnya belum banyak literatur yang membahas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji kedudukan PT sebagai badan hukum dan kewajiban terhadap PT tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan serta penerapannya menurut perspektif etika bisnis Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas dan untuk lebih memfokuskan kajian penelitian, maka penyusun merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana status Perseroan Terbatas terkait dengan statusnya sebagai subjek hukum dalam pandangan fikih?
2. Apakah substansi Pasal 74 ayat 1 tentang kewajiban terhadap Perseroan Terbatas untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan konsep etika bisnis Islam dalam hukum Islam?

²⁰ J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994). hlm. 406.

C. Tujuan dan Kegunaan

Mengacu pada pokok masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Tujuan yang ingin dicapai.
 - a. Mengetahui dan menjabarkan bagaimana status PT sebagai subyek hukum dalam Islam.
 - b. Mendeskripsikan konsep mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh PT dalam etika bisnis Islam.
2. Kegunaan yang ingin dicapai.
 - a. Memberikan kontribusi terhadap kajian tentang status PT sebagai subjek hukum di dalam Islam.
 - b. Mampu memberikan sumbangan pemikiran tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh PT dalam etika bisnis Islam.

D. Telaah Pustaka

Setelah tenggelam sekian lama, kini ide untuk memasukkan etika dalam dunia ekonomi (bisnis) mencuat kembali. CSR tidak lagi ditempatkan dalam ranah sosial dan ekonomi sebagai imbauan, tetapi telah masuk dalam ranah hukum yang bersifat 'memaksa' perusahaan untuk ikut aktif memperbaiki kondisi lingkungan dan taraf hidup masyarakat sekitarnya.

Keberlanjutan dibidang sosial adalah suatu bentuk pemeliharaan manusia secara kolektif, melalui partisipasi secara sistematis semua komponen masyarakat, baik dalam bentuk kerjasama sesama komunitas, hubungan antar

kelompok dalam masyarakat, pertukaran, toleransi, etika, pertemanan, kejujuran, yang terwujud pada aturan-aturan hukum dan disiplin menuju ke arah kebersamaan dan kesetaraan.

Keberlanjutan dibidang lingkungan hidup dapat diartikan sebagai kepedulian manusia akan kelestarian sumber daya alam yang sangat terbatas, manusia harus mengoptimalkan antara kebutuhan dengan sumber daya yang ada serta melestarikan dan menjamin tersedianya sumber daya bagi generasi berikutnya. Keberlanjutan di bidang ekonomi adalah penggunaan sumber daya secara efisien dan menjamin produktivitas investasi dan pertumbuhan yang wajar dari seluruh sektor.²¹

Penelitian lain yang membahas tentang penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah Irawati Hermawan.²² Dalam penelitiannya yang berisi tentang kritik terhadap pemerintah dan kelengkapan dari produk hukum positif mengenai CSR. Selain itu, Media Islam Terkini Sidoarjo mengkritik UU PT tentang CSR, dengan menyimpulkan bahwa kewajiban CSR bagi perseroan adalah salah satu usaha Negara dalam melepaskan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sistem kapitalis telah membuat Negara melepas tanggung jawabnya sehingga mengabaikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.²³

²¹ Faisaladroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta:Kencana, 2006), hlm. 188-189.

²²Irawati Hermawan "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Sosial", <http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd>, akses tanggal 25 Maret 2010.

²³ Media Islam Terkini Sidoarjo, "Kewajiban CSR (Corporate Social Responcibility) dan Usaha Melepas Tanggungjawab Negara", <http://matriksda.multiply.com/feed.rss>, akses 15 April 2010.

Hanung Bayu Setiyabisma meneliti tentang kasus Indorayon di Porsea dulu (sekarang Toba Pulp Lestari). Pada hakekatnya tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh PT Toba Pulp Lestari bagi masyarakat sekitar adalah dalam bentuk kemitraan, pengembangan komunitas dan pelayanan publik. Terbukanya berbagai jenis lapangan kerja baru, dengan berbagai bentuk program mitra kerja perusahaan dan juga berkembangnya sektor informal, adalah bukti menggeliatnya perekonomian masyarakat sekitar. Makna ekonomi yang berupa besarnya dana yang mengalir secara langsung atau tidak langsung dari perusahaan sebagai efek *multiplier*²⁴ dari perputaran roda ekonomi masyarakat sekitar itu sendiri. Pembangunan sarana fisik, sumbangan dibidang pendidikan dan kesehatan bagi lingkungan masyarakat sekitar secara tidak langsung telah memberi pengaruh terhadap peningkatan kualitas SDM dan potensi ekonomi masyarakat sekitar perusahaan.²⁵

Beberapa penelitian lain sudah membahas tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, namun belum ada yang spesifik membahas tentang kewajiban terhadap subyek hukum menurut Islam atas tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam etika bisnis Islam.

Karya ilmiah lain berupa skripsi adalah Alfi Syahri, *Membangun Tanggungjawab Sosial Dalam Dunia Bisnis*. Dalam penelitiannya, Alfi Syahri menulis tentang konsep tanggung jawab sosial yang sesuai dari berbagai tokoh

²⁴ *Multiplier*, artinya angka yang harus dikalikan, dalam buku: Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 497.

²⁵ Hanung Bayu Setiyabisma, "Optimalisasi Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dengan Menggunakan Metode Value Chain Management", 4 April 2008, <http://www.hanungbayu.com/xmlrpc.php>, akses 4 April 2010.

dan ulama dalam dunia bisnis Islam.²⁶ *Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility* oleh PT Industri Sandang Nusantara unit Patal Secang Magelang oleh Andik Heni Susanti, yang menitikberatkan pada konsep program pelaksanaan CSR di PT. Industri Sandang Nusantara sebagai salah satu perusahaan yang menerapkan kebijakan sosial (*social policy*) maupun kebijakan kesejahteraan (*welfare policy*) dengan melaksanakan program CSR melalui berbagai layanan sosial kepada masyarakat.²⁷

Karya Ilmiah yang secara umum menjelaskan tentang mekanisme tanggungjawab sosial sudah banyak, karena kasus tanggung jawab sosial dan lingkungan itu adalah kasus yang masih baru bagi perekonomian Indonesia, ditambah dengan diterapkannya UU PT. Walaupun Undang-Undang tersebut masih banyak menuai pro dan kontra menurut kalangan pebisnis. Selain itu, belum diterbitkannya PP menambah deretan panjang persoalan. Padahal telah jelas disebutkan jika melanggar maka wajib dikenai sanksi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian seputar (CSR) pada Pasal 74 UU PT beserta pewajibannya bagi subyek hukum menurut hukum Islam dan etika bisnis Islam.

²⁶ Alfi Syahri AS, *Etika Bisnis Islam. "Membangun Tanggungjawab Sosial Dalam Dunia Bisnis"*, Skripsi tidak diterbitkan Fak.Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2006).

²⁷ Andik Heni Susanti, "Pelaksanaan Program CSR di PT Industri Sandang Nusantara unit Patal secang Magelang", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, (2008).

E. Kerangka Teori

Sebagai agama, Islam telah melahirkan pemahaman yang komprehensif karena posisi transendental wahyu al-Qur'an yang bersifat abadi. Wahyu al-Qur'an yang menyentuh budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan manusia melahirkan penafsiran yang berkesinambungan dalam pentas sejarah Islam dan dinamika kehidupan manusia.²⁸

Islam merupakan ajaran agama yang diwahyukan untuk kepentingan manusia. Dengannya, diharapkan manusia mendapatkan pegangan yang pasti dan benar dalam menjalani hidup dan membangun peradabannya. Oleh sebab itu, manusia bisa berjalan mengharapkan ridha-Nya melalui amal kebaikan dalam dimensi vertikal maupun horisontal.²⁹ Hukum Islam dan etika bisnis Islam dasar rujukannya adalah al-Qur'an, as-Sunnah, al-Qiyas dan fikih.

Menurut bahasa Qiyas adalah menyamakan, membandingkan atau mengukur. Arti menurut istilah persamaan hukum suatu kasus dengan kasus lainnya karena kesamaan illat hukumnya yang tidak dapat diketahui melalui pemahaman bahasa secara murni. Rukun qiyas ada 4 yaitu:

1. *Aşal* (pokok) yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.
2. *Fara'a* (cabang), suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nash yang dapat dijadikan sebagai dasar.

²⁸ Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. viii.

²⁹ Toshihiko Izutshu, *Konsep Etika Relegius Dalam al-Qur'an*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), hlm. 221-226.

3. Hukum *Aṣal*, hukum dari *aṣal* yang telah ditetapkan berdasar nash dan hukum itu pula yang akan ditetapkan para *fara'a* seandainya ada persamaan 'illatnya.
4. 'illat, yaitu suatu sifat yang ada pada *aṣal* dan sifat itu yang dicari pada *fara'a*. Kehujjahan qiyas yaitu menjadi sumber hukum syari'at bagi hukum-hukum amal perbuatan manusia, dan berada pada tingkatan keempat dari dalil-dalil syari'at.

Nilai-nilai transendental dalam Islam mencakup pola hubungan antara (*ḥablun min Allah*),³⁰ (*ḥablun min an-nās*)³¹ dan (*ḥablun min al-'alām*).³² Menyeimbangkan pola hubungan itu merupakan bentuk totalitas keislaman yang landasannya adalah wahyu Allah dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Tanggung jawab yang termaktub dalam al-Qur'an bersifat luas karena mencakup hubungan manusia dengan manusia, lingkungan dan Tuhannya agar mampu mengendalikan diri dari tindakan melampaui batas kewajaran dan kemanusiaan.³³

Etika bisnis dapat didefinisikan sebagai perilaku manusia dalam melakukan kegiatan bisnis atau perdagangan. Jadi, etika bisnis atau perdagangan dalam Islam ialah perilaku manusia dalam melakukan kegiatan bisnis sesuai dengan ajaran aturan tuntunan Islam. Pondasi dalam bangunan

³⁰ Hubungan manusia dengan Allah sebagai hamba: Q.S. Adz-Dzāriyat (51): 56., Q.S. Al-Ikhlās (112):1-4. Dan Q.S. Ṣād (38):82-83. Sedangkan sebagai khalifah; Q.S. Al-Bāqarah (2):30., Q.S. Al-Ahzāb (33):72 dan Q.S. Al-An'ām (6):165.

³¹ Hubungan manusia dengan sesama manusia: Q.S. Al-Hujurat (49): 11 dan 13., Q.S. Al-Mujādilah (58):11., Q.S Al-Maidah (5):8., dan Q.S An-nisā' (4):58.

³² Hubungan manusia dengan alam semesta: Q.S. Hud (11):61.

³³ Q.S. Al- A'rāf (7):56.

ekonomi Islam yaitu, keimanan, keadilan, kenabian, pemerintahan, dan hasil atau keuntungan. Teori pondasi tersebut tidak akan mempunyai makna dan kekuatan jika tidak diterapkan dalam suatu sistem. Antara teori dan konsep tidak akan berjalan tanpa dipayungi oleh akhlak yang baik.³⁴ Sistem ekonomi Islam meyakini bahwa penciptaan alam raya, termasuk bumi beserta isinya, untuk memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia. Allah berfirman:

ألم ترُوا أَن اللّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً³⁵

Dalam konteks CSR perusahaan, *al-maqāsid asy-syarī'ah* ditujukan agar perusahaan mampu menentukan skala prioritas kebutuhannya yang terpenting selain *profit oriented*. Kebutuhan-kebutuhan itu tidak hanya diorientasikan untuk jangka pendek, tetapi juga jangka panjang dalam mencapai ridha Allah.

Tujuan pokok dalam hukum adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan yang dimaksud adalah meliputi lima jaminan dasar antara lain:

1. Keselamatan agama (*al- Muhāfaẓah 'alā ad-dīn*),
2. Keselamatan jiwa (*al- Muhāfaẓah 'alā an-nafs*),
3. Keselamatan akal (*al- Muhāfaẓah 'alā al-'aqli*),
4. Keselamatan keluarga dan keturunan (*al- Muhāfaẓah 'alā an-nasl*),
5. Keselamatan harta benda (*al- Muhāfaẓah 'alā al-māl*).³⁶

³⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, hlm. 43.

³⁵ Q.S. Luqman (31): 20

³⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm.424-426.

Masalah lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada pencemaran, maupun perusakan alam. Tetapi, masalah lingkungan hidup merupakan bagian dari suatu pandangan hidup, hal ini merupakan kritik terhadap bentuk kesenjangan yang diakibatkan oleh ketidakbijaksanaan dan keterbelakangan dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, masalah lingkungan hidup berkaitan dengan pandangan dan sikap hidup manusia untuk melihat dirinya sendiri maupun pada lingkungan sekitarnya. Titik pengertian yang demikian inilah norma-norma fikih yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar al-Qur'an dan as-Sunnah, berperan memberikan sumbangan dalam upaya pengembangan lingkungan hidup itu sendiri.³⁷

Oleh karena itu, para ulama fikih menambahkan satu konsep dasar dalam tujuan Islam yang sebelumnya 5 menjadi 6, yaitu keselamatan lingkungan (*al- Muhāfaẓah al-bī'ah*). Diantara para ulama Indonesia yang berjihad tentang persoalan itu adalah Prof. KH Alie Yafie, KH Husein Muhammad, KH Ahsin Sakho Muhammad, Gus An im Falahuddin Mahrus, KH. Thantowi Musaddad MA, Prof.Tengku Muslim Ibrahim, Dr. Ilyasa Abubakar dari Dinas Syariat Islam Nangroe Aceh Darussalam, dll.³⁸

Fiqh al- bī'ah merupakan pemahaman bahwa manusia sebagai khalifah di muka bumi ini bebas melakukan apa saja terhadap lingkungan sekitarnya sungguh tidak memiliki sandaran teologisnya. Kedua, ekologi

³⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, hlm. 13

³⁸ “Fiqh al-Biah: Sumbangsih Syariah untuk Konservasi Lingkungan”, <http://www.irwanreyes77.co.cc/2009/04/fiqh-al-biah-sumbangsih-syariah-untuk.html>, diakses pada tanggal 25 November 2010.

sebagai doktrin ajaran. Artinya, menempatkan wacana lingkungan bukan pada cabang (*furu'*), tetapi termasuk doktrin utama (usul) ajaran Islam. Ketiga, tidak sempurna iman seseorang jika tidak peduli lingkungan. Keempat, perusak lingkungan adalah kafir ekologis (*kufir al-bi'ah*). memperjuangkan politik hijau (*green politic*), sebuah gerakan mendampingi pembangunan agar berperspektif ekologis.³⁹

Pengkategorian *maqāsid syarī'ah* ini menunjukkan pada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum Islam yang diciptakan Allah terhadap kehidupan manusia sesuai dengan firman-Nya.

إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً⁴⁰

Munculnya berbagai aktivitas yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem, konflik dengan masyarakat sekitarnya, maka pemerintah memberikan pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan nasional.⁴¹ Ayat yang menerangkan bahwa kerusakan lingkungan ini akibat ulah manusia sendiri

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون⁴²

³⁹“Fiqh al-Bi'ah; Fiqh Ramah Lingkungan”, <http://gazali.wordpress.com/2007/11/10/fiqh-al-biah-fiqh-ramah-lingkungan/>, diakses pada tanggal 27 November 2010.

⁴⁰ Q.S. An-Nisā' (4): 105.

⁴¹ Irawati Hermawan, "Penerapan Prinsip Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan, "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd", oleh, akses tanggal 25 Maret 2010.

⁴² Q.S. Ar-Rum (30): 41.

Manusia juga berkewajiban untuk berbuat baik bagi seluruh alam:

ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين⁴³

Berdasarkan pada prinsip ajaran “persamaan” (*equality*) menurut Islam, seorang manager harus melakukan pembayaran, pengembangan dan perlakuan lainnya terhadap karyawannya berdasarkan prinsip keadilan dan kejujuran. Dalam Islam, Allah memerintahkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, serta menetapkan hukum (aturan) berdasarkan rasa keadilan.

Sumber hukum Islam yang lain adalah *mas}lah}ah mursalah* yakni pertimbangan kepentingan masyarakat. Menentukan hukum atas dasar *mas}lah}ah* tertuju kepada hal-hal yang tidak diatur ketentuannya dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul.⁴⁴ Berkaitan dengan pengeluaran harta dalam Islam, CSR dalam hal ini berkaitan dengan konsep sedekah. Sedekah adalah mendermakan atau memberikan sesuatu kepada orang lain untuk kemaslahatan umum. Sesuatu yang diberikan tidak hanya berbentuk materi namun juga non materi. Sedekah tidak dijelaskan kadar, jumlahnya dan dapat terus berkembang dan berubah menurut kepentingan *ma}slahah mursalah*⁴⁵ secara demokratis. UU

⁴³ Q.S. Hud (11): 85.

⁴⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 4-5

⁴⁵ *Ma}slahah Mursalah* dalam istilah usul fikih, terdiri dari dua kata, yaitu *ma}slahah* berarti manfaat dan *mursalah* berarti lepas. Apabila dipahami menjadi suatu yang bermanfaat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada dalil tertentu yang mendukung maupun menolaknya, sehingga menurut Abdul Wahab Khallaf *ma}slahah mursalah* merupakan *ma}slahah* yang lepas dari dalil secara khusus namun tetap sejalan dengan tujuan syari'at. Bisa juga disebut *Istislah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ditemui petunjuk syara' yang mendukung dan tidak ada yang membatalkannya juga.

mengenai PT dalam pengaturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan dimaksudkan agar pelaksanaannya tidak banyak merugikan masyarakat, baik *intern* maupun lingkungan *ekstern* perusahaan.

لا ضرر ولا ضرار⁴⁶

Keseimbangan dan keadilan, berarti perilaku bisnis harus seimbang dan adil. Keseimbangan berarti tidak berlebihan dalam mengejar keuntungan ekonomi. Kepemilikan individu yang tak terbatas, sebagaimana dalam sistem kapitalis tidak dibenarkan. Dalam Islam, harta mempunyai fungsi sosial yang kental. Kebebasan, berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektivitas, punya kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis.

هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء

عليم⁴⁷

Dalam ekonomi Islam manusia bebas mengimplementasikan kaedah Islam. Karena masalah ekonomi termasuk pada aspek mu'amalah, bukan ibadah, maka berlaku padanya kaidah umum.

الأصل في الأشياء إلا بإحاطة⁴⁸

Kebebasan manusia dalam tataran ini sesungguhnya tidak mutlak, tetapi merupakan kebebasan yang bertanggung jawab dan berkeadilan. Pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku bisnis, mempunyai tanggung jawab moral kepada Tuhan atas perilaku bisnis yang dijalankan, sedangkan

⁴⁶ H.R. Ikrimah dan Ibnu 'Abbas., Sunan Ibn Majah, Kitab *Al-Akhkam*, Bab *Man Baniya Fī Haqīhi*, (Mesir: 'Isa al Bābi al Halabi wa syurakah, 1953), II: 784, hadis [no.2341].

⁴⁷ Q.S. Al-Bāqarah (2): 29.

⁴⁸ Nurul Aen Djazoeli, *Ushul Fiqh; Metodologi Hukum Islam*, hlm. 5.

harta sebagai komoditi bisnis, dalam Islam merupakan suatu amanah Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan.⁴⁹

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah *library research*, yaitu dengan mengkaji data-data kepustakaan yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersumber dari undang-undang, buku-buku, serta hasil penelitian dan karya tulis terdahulu yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh PT. Data-data tersebut kemudian dibahas dan diteliti dengan kaidah-kaidah hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan secara menyeluruh dan lengkap mengenai CSR, PT beserta status hukumnya dan etika bisnis menurut hukum Islam. metode deskriptif digunakan dalam pencarian fakta dengan intervensi yang tepat. Selanjutnya menganalisis semua data yang diperoleh terkait dengan permasalahan yang akan diteliti dengan cermat dan terarah atau pada hakekatnya dapat menjawab semua permasalahan penelitian.

3. Sumber Data

Untuk menggali data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun merujuk pada sumber utama yaitu UU sebagai data sekunder *Pasal*

⁴⁹ Yusro Widiastomo, "Ekonomi Islam", <http://www.e-journal.com.hlm>. 579, akses 15 April 2010.

74 UU PT No. 40 Tahun 2007,⁵⁰ *CSR dan Pelestarian Lingkungan; mengelola dampak positif dan negatif*,⁵¹ *CSR dalam praktik di Indonesia*,⁵² *Good Governed Company*,⁵³ *Kejahatan Korporasi*,⁵⁴ *Etika Bisnis Islami*,⁵⁵ *Ilmu Ushul Fikih*,⁵⁶ *Ushul Fikih*,⁵⁷ *Ushul Fikih; Metodologi Hukum Islam*,⁵⁸ serta buku-buku dan karya ilmiah lain baik tulisan skripsi, makalah dan artikel yang valid dan relevan berkaitan dengan kajian yang diteliti.

4. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji objek kajian berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh PT dengan mengacu kepada teori-teori dan konsep-konsep hukum Islam dengan kadiyah *qiyas*, *maslahah* serta etika bisnis Islam.

⁵⁰ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

⁵¹ Beria Leimona dan Aunul Fauzi, *CSR dan Pelestarian Lingkungan; Mengelola dampak negatif dan positif*, (Jakarta: YIBL (Yayasan Indonesia Business Links), 2008).

⁵² Jackie Ambadar, *CSR dalam Praktik di Indonesia*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008).

⁵³ Sudharmono, *Good Governed Company*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004).

⁵⁴ Ali Makhrus, *Kejahatan Korporasi*, (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008).

⁵⁵ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004)

⁵⁶ Abd al Wahab Khallaf, *‘Ilm Ushul al Fiqh*, (Kairo: Dar al Qalam, 1978).

⁵⁷ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma’shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999).

⁵⁸ Djazuli dan Nurool Aen, *Ushul Fiqh; Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

5. Metode Analisis Data⁵⁹

Adapun analisis yang digunakan penyusun adalah analisis induksi, yaitu: metode berpikir yang berangkat dari fakta yang bersifat khusus untuk menemukan kesimpulan umum. Khusus pada bab IV (empat) penyusun akan menggunakan metode analisis deduksi, yaitu analisis yang berangkat dari suatu pengetahuan umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini penyusun akan berangkat dari menjelaskan pasal tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh PT kemudian dianalisis sehingga data yang diperoleh dapat menghasilkan sebuah kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah eksplorasi data dan analisis dalam penelitian ini penyusun memuat sistematika pembahasan ke dalam 5 bab:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang berupa latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik dan metode penelitian serta sistematika dalam pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang CSR dan PT secara umum yang di dalamnya terdapat kajian meliputi pengertian, ruang lingkup, signifikasi, tahapan serta fungsi CSR beserta dinamikanya. Terdapat pula pembahasan tentang status dan bentuk-bentuk badan hukum serta akibat yang ditimbulkannya.

⁵⁹ Analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data-data tertentu sehingga dapat diambil suatu kongklusi yang konkrit mengenai persoalan yang diteliti dan dibahas.

Bab ketiga, memuat tentang dasar-dasar pemikiran hukum Islam terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan dan status badan hukum PT. Pembahasan di dalamnya terkait dengan CSR dalam Islam, PT menurut fikih, dan etika bisnis dalam Islam.

Bab keempat, yaitu berkaitan dengan analisis dari masalah yang dipaparkan di atas yang berisi tentang pandangan etika bisnis Islam terhadap status PT (Badan Hukum) dan urgensitas CSR oleh PT terkait dengan kewajiban dan penerapan menurut etika bisnis Islam.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PT Sebagai Subyek Hukum dalam Islam

Dalam hukum perundang-undangan, pasti ada yang dikenai hukum (subyek hukum). Di dalam hukum Islam subyek hukum (*mahkum 'alai*), pada awalnya hanya manusia. Namun seiring berjalannya perkembangan zaman, maka subyek hukum terdiri atas manusia dan badan hukum.

Perseroan Terbatas (PT) sudah pasti menjadi Badan hukum (*syakhsiyah i'tibariyyah* atau *syakhsiyah mujarradah* atau *syakhsiyah hukmiyyah hashshah*). Karena PT merupakan perkumpulan modal yang dikelola oleh 2 orang atau lebih dengan spesifikasi modal terpisah dari kekayaan pemiliknya. PT (*syakhsiyah hukmiyyah hashshah*) yang merupakan Badan Hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan manusia, akan tetapi ada perbedaan sedikit yaitu dalam hal perkawinan, warisan dan lain-lain.

Oleh karena itu, PT yang terdapat dalam UU berhak atas pembebanan hukum karena posisinya sebagai subyek hukum dan itu selaras dengan yang terdapat dalam hukum Islam.

2. Kewajiban CSR dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 Perspektif Etika Bisnis Islam

Pewajiban CSR yang terdapat dalam Pasal 74 sebagaimana yang tertuang dalam UU No 40 Tahun 2007 adalah selaras dengan hukum Islam. Pewajiban tersebut di dalam Islam menggunakan pendekatan usul fikih yaitu *Maṣlaḥah Mursalah*. Konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan juga selaras dengan konsep sedekah di dalam Islam. Dimana CSR mengandung banyak manfaat daripada madharatnya. CSR juga minsinergikan ajaran Islam yaitu keseimbangan mencintai Allah, menyayangi sesama dan alam. Tujuan CSR adalah mewujudkan *al-maqa>sid al-syari>'ah* yaitu keselamatan lingkungan (*al- Muh}a>faz{ah al-bi>'ah*).

Di dalam praktik di Indonesia bahwasanya dari berbagai literatur yang dibaca maka banyak perseroan besar yang sudah melaksanakan program CSR. Ini menunjukkan bahwa konsep CSR masih menjadi hal sukarela bagi dunia perusahaan. Penyimpangan tujuan yang dilakukan oleh perseroan (sebagai promosi yang menarik konsumen, kegiatan baru dilakukan jika sudah melanggar), menjadi pembelajaran bagi Pemerintah, perusahaan dan masyarakat yang seharusnya bisa bekerjasama.

B. Kritik dan Saran

1. PT (Badan Hukum) dalam Islam

PT (Badan Hukum) adalah merupakan subyek hukum baik di dalam hukum perdata maupun di dalam hukum Islam. Formulasi PT dan badan

hukum di era sekarang adalah sangat dominan. Akan tetapi, kajian dan literatur Islam sangat minim yang membahasnya. Seharusnya literatur yang membahas tentang keberadaan badan hukum (PT) banyak ditulis oleh mujtahid dan cendekiawan muslim. Dengan begitu formulasi PT yang sesuai dengan Islam dapat berkembang pesat di Indonesia. Dikarenakan, PT yang berkembang di Indonesia masih banyak menggunakan sistem Barat meskipun namanya menggunakan Islam.

2. Pewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Persroan Terbatas

Pewajiban CSR oleh PT dalam UU No. 40 tentang PT pasal 74 ayat (1), jika itu wajib maka seharusnya

- a. Pemerintah harus segera melakukan penyelesaian berkenaan dengan kesempurnaan pasal.
- b. Pemerintah selaku *fasilitator dan regulator* mampu merumuskan kembali dan bersikap tegas terhadap perusahaan yang belum melaksanakan program tersebut. Antara Pemerintah Pusat dan Daerah harus ada konsolidasi mengenai pelaksanaan program CSR yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga harapannya tidak hanya perseroan saja yang melaksanakan tetapi juga seluruh perusahaan tanpa terkecuali.
- c. Bagi Perusahaan mungkin CSR masih bersifat sukarela, seharusnya jika sudah menjadi komitmen Perusahaan untuk melaksanakan program tersebut untuk mendukung pembangunan berkelanjutan maka harus dilaksanakan bahkan menjadi sebuah kewajiban bagi dunia perusahaan.

- d. Bagi masyarakat, jika ada Perusahaan yang belum melaksanakan program CSR dan jika ada Perusahaan yang melakukan pelanggaran berkenaan dengan sosial dan masyarakat, maka masyarakat wajib melapor, mengoreksi sehingga tercipta hubungan yang harmonis.
- e. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi berkenaan dengan program CSR.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, cet. Ke-10, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000

B. Fiqih

Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah' 16* Semarang: Toha Putera, t.t, 11:84

Afandi, Yazid *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Cet 1, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009

Al-Zuhaili, Wahbah *Al-Fiqh al-Islam wa adilatuhu*, Cet. IV, Beirut, Dar al-Fikr 1997

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Cet.I, Jakarta:1999

AS, Alfi Syahri, 2006. *Etika Bisnis Islam (Membangun Tanggungjawab Sosial Dalam Dunia Bisnis)*. Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Asmuni, Jamal Ma'mur, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Antara Konsep dan Implementasi*, Surabaya: Khalista, 2007.

Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1993

Djazuli Nuer ain, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000

Djamaludin, Alih bahasa oleh Miri "Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam", Surabaya: LTN NU dan Diantama 2005

Khalaf, Abd al Wahab, *Ushul Fiqh*, cet ke 13, Kairo: Dar al Qalam, 1978

Sarwat, Ahmad Lc., *Seri Fiqih Islam Kitab Muamalat.*, Kampus Syariah Cetakan 1 Sept 2009

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial* , Bandung: Mizan, 1994

Yahya Mukhtar dan Ftchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1993

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fikih*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999

Zarqa, Musthafa Ahmad Al-Madkhal al-fiqhu, al-Aam juz III

C. Bidang Ilmu Lain

Abdillah, Mujiyono, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001

Abdullah, Amin, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Abdullah, Amin, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Al-Gazali, Abu Hamid *Ihya' Ulum ad-Din*, 1993,(Kairo: Matba'ah al Usmaniyah,), III: 52

Alma, Bukhari, *Pengantar Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 1997

Amin, Ahmad, *Etika (Ilmu Akhlak)*, alih bahasa Farid Ma'ruf, Jakarta: Bulan Bintang, 1975

Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1993

Asyhadie., Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). Edisi 1-2. 2006.

Azheri, Busyra dan Isa Wahyudi, *Corporate Socil Reasponsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, Malang : In-Trans Publishing, 2008

Bertens, K, *Etika*, Jakarta: Gramedia, 2001

Budi, Hendrik, *Corporate Sosial Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Budiartha, Ketut, *Buletin Studi Ekonomi* Vol.13 No.2 2008, ISSN 1410-4628 hlm 211. lihat juga di [http// www.ejournal.unud.ac.id](http://www.ejournal.unud.ac.id)

Dahlan, Abdul Azis *Ensiklpedi Hukum Islam*, Cet V, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove, 2001

Daniri, Ahmad <http://www.kadin-indonesia.or.id>, diakses 26 agustus 2010

- Endro, Gunardi, *Redefinisi Bisnis: Suatu penggalian Etika Keutamaan Aristoteles*, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1999
- Gitosudarmo, Indriyo, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: BPFE, 1999
- Faisaladroen, MBA dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta:Kencana, 2006
- Hermawan, Irawati, *Penerapan Prinsip Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan*,
<http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1transitional.dtd> , akses tanggal 25 Maret 2010.
- Hameed, Hakim Abdul, *Aspek-aspek Pokok Agama Islam*, terj. Nurhadi Ihsan dan Rifqi Amar, Jakarta: Pustaka Jaya, 1993
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995
- H.R. Ikrimah dan Ibnu ‘Abbas., Sunan Ibn Majah, Kitab Al-Ahkam, Bab Man Baniya Fi Haqihi, (Mesir: ‘Isa al Babi al Halabi wa syurakah, 1953), II: 784, hadits no.2341.
- Kansil, C.S.T *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Leimona, Beria dan Aunul Fauzi, *CSR dan Pelestarian Lingkungan: Mengelola dampak negatif dan positif*, cet ke 1, (Jakarta: YIBL (Yayasan Indonesia Business Links), 2008.
- Mazhabuna, *Ijtihad fiqh lingkungan*, edisi 05 tahun 2008.
- Makhrus, Ali, *Kejahatan Korporasi*, cet ke 1, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008
- Media Islam Terkini Sidoarjo, *Kewajiban CSR (Corporate Social Responcibility) dan Usaha Melepas Tanggungjawab Negara*, <http://matriksda.multiply.com/feed.rss> akses 15 April 2010.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004
- Muyassaratussolichah, *Bunga Rampai Hukum Bisnis* S.Ag., S.H., M.Hum, Yogyakarta: LINKSAS bekerjasama dengan Biruni Press, 2008
- Mudrajad, Kuncoro, “*Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*”, Jakarta:Erlangga,2003

- Naqvi. Syed Nawab Haider, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islam*, Bandung: Mizan, 1993
- Partanto, Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1994
- Salim, Emil, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1991
- Salim, Peter *The Contemporary English-Indonesia*, Jakarta: Modern English Press, 1991
- Setiabisma, Hanung Bayu, *Optimalisasi Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dengan Menggunakan Metode Value Chain Management*, 4 April 2008, "<http://www.hanungbayu.com/xmlrpc.php>" > akses 4 April 2010
- Shihab, Quraisy *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1997
- Shihab, Quraisy, *Secercah Cahaya Illahi: Hidup Bersama al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2000
- Shihab, Quraish “*Etika Bisnis dalam Wawasan al-Qur'an. Ulumul Qur'an*, No.3/VII/1997
- Siahaan, NHT, *Ekologi Lingkungan dan Hukum Tata Lingkungan*, (Jakarta: Erlangga, 1987)
- Soemarwot, Otto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 1997
- Stainer, George A. Stainer and John F. r, *Business, Government and Society A Managerial Perpectif*, Singapura: Mc Graw Book Co, 1994
- Sudharmono, *Good Governed Company*, cet ke 2, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004
- Suharto, Edi, *Harian Pikiran Rakyat*, //www.tekmira.esdm.go.id/currentissues/?p=303, diakses tanggal 15 April 2010
- Sukada, Jalal, *Selayang Pandang CSR ringkasan ” Membumikan Bisnis Berkelanjutan”*, dalam buku *CSR dan Pelestarian Lingkungan*, 2007

- Susanti, Andik Heni, *Pelaksanaan Program CSR di PT Industri Sandang Nusantara* unit patal secang Magelang, 2008. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga.
- Toshihiko Izutshu, *Konsep Etika Relegius dalam al-Qur'an*, cet. ke-1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993
- Widiastom, Yusro. *Ekonomi Islam*. <http://www.e-journal.com.hlm> 579, akses 15 April 2010.
- Zuhri, M, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- www.csrreview-online.com, “Apakabar Kelanjutan RPP-CSR Tanggung Jawab Sosial Usaha dalam Bidang SDA”. akses pada 18 agustus 2010.
- <http://www.xa.yimg.com/kqgroups/251033451419907927/name/etika-bisnis>, akses 20 September 2010.
- <http://pkbl.bumn.go.id/file/TOR/utk/Peserta/Workshop/PKBL>
- <http://www.csrindo.com/tujuan>, diakses pada 27 agustus 2010.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terbatas.
- <http://www.pusathosting.com/forum/index.php?topic=2.0>
- <http://jurnal-ekonomi.org/2004/02/16/perseroan-islam-sebagai-alternatif-perseroan-terbatas/>
- <http://www.tarjih.muhammadiyah.or.id>
- <http://click-gtg.blogspot.com/2008/06/status-badan-hukum-perseroan-terbatas.html>.